

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan Laporan

Pertumbuhan lembaga ekonomi syariah di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang cukup pesat. Dengan berdirinya lembaga-lembaga keuangan syariah merupakan suatu proses untuk membangun ekonomi Islam baik dalam skala makro maupun mikro.

Dilihat dari segi bentuknya, lembaga-lembaga keuangan syariah dapat dibagi dua bagian. Pertama, lembaga keuangan Bank seperti bank-bank syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah, kedua lembaga keuangan non bank yaitu Asuransi Syariah, *Baitul Maal Wa Tamwil* (Unit Simpan Pinjam), Unit Simpan Pinjam Syariah (USPS), Pegadaian Syariah.

Lembaga-lembaga keuangan syariah tersebut, pada umumnya mempunyai karakteristik yang berbeda dengan lembaga keuangan konvensional yakni berpegang kepada prinsip-prinsip ekonomi syariah dan mempunyai lembaga pengawas syariah. Namun sekarang lembaga keuangan non bank yang sedang berkembang adalah jasa layanan *rahn* (gadai syariah).

Rahn (gadai syariah) adalah produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah dengan mengacu pada sistem administrasi modern. Prinsip-prinsip administrasi modern yang perlu diterapkan pada penyelenggaraan *rahn*, antara lain dalam azas nasionalitas, efisiensi dan efektifitas. Ketiga azas ini harus diselaraskan dengan nilai-nilai Islam, sehingga

dapat berjalan seiring dan terintegritasi dengan manajemen perusahaan secara keseluruhan.

Rahn dalam hukum Islam dilakukan secara sukarela atas dasar tolong menolong dan tidak untuk mencari keuntungan. Sedangkan gadai menurut hukum perdata, disamping berprinsip tolong menolong juga menarik keuntungan dalam system bunga atau sewa modal yang ditetapkan dimuka. Dalam hukum Islam tidak dikenal istilah bunga uang, dengan demikian dalam transaksi *rahn* (gadai syari'ah) pemberi gadai tidak dikenakan tambahan pembayaran atas pinjaman yang diterimanya. Namun demikian masih dimungkinkan bagi penerima gadai untuk memperoleh imbalan berupa sewa tempat penyimpanan *marhun* (barang jaminan/agunan).

Dalam hukum perdata, hak gadai hanya berlaku pada benda bergerak, sedangkan dalam hukum Islam, *rahn* berlaku pada seluruh harta, baik harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak.

Jasa gadai sebenarnya tidak hanya diberikan oleh Perum Pegadaian, beberapa Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS) juga melayani jasa ini. Namun, tentu saja dalam skala yang lebih kecil. Sebut saja BPRS Al Ihsan yang hampir 2 tahun ini telah mendirikan gadai emas sebagai produk tambahan di BPRS Al Ihsan.

Pada dasarnya jasa gadai syariah dan konvensional hampir sama, yang membedakannya hanyalah mengenai pengenaan biaya. Pada gadai

konvensional, biaya adalah bunga yang bersifat akumulatif. Sedangkan perbankan syariah biaya gadai ditetapkan sekali dan dibayarkan dimuka.

Gadai emas BPRS Al Ihsan juga memberikan kemudahan bagi nasabah yang mengalami kesulitan pelunasan pinjaman, dengan memberikan masa tenggang 15 hari sejak jatuh tempo. Atas kebijakan BPRS, nasabah juga dapat memperpanjang masa pinjaman. Walau masa perpanjangan dibatasi sampai 2 kali dari masa gadai. Tidak seperti halnya gadai konvensional yang memberikan perpanjangan masa pinjaman tak terbatas selama nasabah mampu membayar bunga.

Untuk proses mendapatkan pinjamannya, barang-barang jaminan berupa emas yang akan digadaikan terlebih dahulu harus ditaksir oleh petugas penaksir. Tujuannya adalah menghitung besarnya jumlah pinjaman yang akan didapat dan diperoleh oleh nasabah.

Tabel 1.1

Penilaian nilai jaminan (emas) berdasarkan harga dasar emas dalam (Rupiah/gram)

Karat	Harga emas dunia	Harga emas dasar	Karat	Harga emas dunia	Harga emas dasar
24	250 000	200 000	18	187 506	150 005
23	239 591	191 673	17	177 089	141 671
22	229 174	183 339	16	166 672	133 338
21	218 757	175 006	15	156 255	125 004
20	208 340	166 721	14	145 838	116 670
19	197 923	158 338			

Sumber data: BPRS Al- Ihsan yang telah diolah

Tabel 1.2

Volume Transaksi Gadai Emas di BPRS Al-Ihsan

Bulan	Saldo Piutang	Agunan	Jumlah Nasabah
Maret 2006	13 187 000	16 518 549	14
Apr-06	80 611 000	101 027 324	30
Mei 2006	137 071 000	155 094 875	54
Juni 2006	134 631 000	158 487 067	63
Juli 2006	667 381 00	85 270 143	64
Agustus 2006	151 430 700	196 684 922	77
Sep-06	170 845 500	223 903 763	81
Oktober 2006	109 952 500	138 111 518	55
Nov-06	121 942 500	154 530 493	71
Desember 2006	100 175 000	141 027 029	71
Januari 2007	90 841 000	124 410 948	74
Februari 2007	99 218 000	133 139 652	86
Maret 2007	98 286 000	131 021 754	84
Apr-07	103 502 000	136 248 885	85
Mei 2007	117 008 000	152 699 517	94
Juni 2007	131 338 000	175 539 400	81
Juli 2007	147 370 500	188 552 500	101
Agustus 2007	137 626 500	178 909 800	91
Sep-07	144 255 500	18 835 300	91
Oktober 2007	111 575 500	14 876 985	77
Nov-07	137 963 500	182 014 900	87
Desember 2007	192 669 500	260 128 500	110
jumlah	2598238300	3236551824	

Sumber : BPRS AL Ihsan yang telah diolah

Karena hal demikian penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengambil judul "Mekasnisme Penilaian Barang Jaminan pada Gadai Emas"(Studi pada BPRS Al Ihsan Bandung).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan pokok sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan gadai emas di BPRS Al Ihsan?
2. Bagaimana prosedur penilaian barang jaminan dalam gadai emas di BPRS Al Ihsan?
3. Faktor apa saja yang dapat mempengaruhi penilaian barang jaminan dalam gadai emas di BPRS Al Ihsan?

C. Tujuan Penulisan Laporan

Mengacu kepada rumusan masalah diatas, dapat ditetapkan tujuan laporan ini adalah untuk mengetahui

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan gadai emas di BPRS Al Ihsan?
2. Bagaimana Mekanisme penilaian barang jaminan dalam Gadai Emas di BPRS Al Ihsan?
3. Faktor-Faktor apa saja yang dapat mempengaruhi penilaian barang jaminan dalam Gadai Emas di BPRS Al Ihsan?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi peneliti
 - a) Dapat mengetahui tentang bagaimana pelaksanaan gadai emas
 - b) Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Penilaian Barang Jaminan dalam Gadai Emas (*Rahn*), serta untuk lebih mendalami ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan dan penerapannya serta perbandingan dengan kenyataan di lapangan.
 - c) Untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program pendidikan Diploma III.

2 Manfaat bagi Perusahaan

Sebagai tolak ukur bagi perusahaan dalam penilaian barang jaminan dalam Gadai Emas (*Rahn*)

3 Manfaat bagi Institusi/ Akademik

- a) Untuk mengetahui bagaimana penilaian barang jaminan dalam gadai emas (*rahn*).
- b) Dapat mengetahui tentang bagaimana pelaksanaan gadai emas
- c) Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi pihak lain yang berkepentingan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan topik yang berhubungan dengan judul penelitian ini.

E. Kerangka Berfikir

Seperti halnya pencairan pada pembiayaan di bank, gadai emas pun sebelum masuk kepada proses pencairan dana pinjaman terlebih dahulu akan melalui proses penilaian barang jaminan

Penilaian Barang Jaminan yaitu merupakan proses dalam menentukan besaran angka dari nilai satu kesatuan jaminan berdasarkan pendekatan secara teoritis dan angka-angka yang berlaku secara umum, misalnya istilah umum dan harga yang berlaku dipasaran (konsumen - produsen).

("Pedoman Penilaian Barang Jaminan Gadai Emas "BPRS Al-Ihsan)

Gadai menurut bahasa, berarti *al-tsubut* dan *al-babs* yaitu penetapan dan pertahanan. Menurut istilah Syara yang dimaksud dengan *rahn* adalah

"Menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syara' dalam jaminan atas utang selama ada dua kemungkinan, untuk mengembalikan uang itu atau mengambil sebagian benda itu" (Sayyid Sabiq dalam Fiqih Muamalah, hal 105)

Jadi gadai adalah menjadikan barang atau benda berharga sebagai jaminan utang dan akan dijadikan alat pembayaran utangnya apabila utang tersebut tidak dapat dibayar sampai batas waktu yang telah ditentukan.

Emas adalah sebuah logam adi/ logam mulia/ logam perhiasan dalam bentuk batangan atau(logam adi/ mulia) maupun berbentuk perhiasan yang dijadikan harta benda sebagai jaminan atas hutangnya

Rahn artinya tetap, kekal, jaminan Menurut beberapa mazhab, *Rahn* berarti perjanjian penyerahan harta yang oleh pemiliknya dijadikan jaminan hutang yang nantinya dapat dijadikan sebagai pembayar hak piutang tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya. Penyerahan jaminan tersebut tidak harus bersifat aktual (berwujud), namun yang terlebih penting penyerahan itu bersifat legal, berupa penyerahan sertifikat atau surat bukti kepemilikan yang syah suatu harta jaminan (Intisari Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 5 Hal 1480-1483).

Adapun akad yang dipakai dalam gadai emas yaitu : *ijaroh* yaitu akad sewa atas barang jaminannya, *rahn* yaitu gadai yang mengikat transaksinya, sedangkan *qard* yaitu biaya yang dibebankan kepada nasabah atas barang yang telah digadaikan.

Sebagai referensi lain atau landasan hukumnya *Rahn*, tertuang dalam firman Allah SWT :

وَأَكْتُمُ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَحْدُوا كَاتِبًا فَرِهْنُ مَقْبُوصَةً^ط فَإِنْ أَمِنَ نَعَصُكُمْ نَعَصًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
 أَوْتُمِنَ أَمْنَتَهُ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ

بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang) akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan (Al-Baqarah. 283) (Soenaryo,dkk, 1992 : 290)

F. Analisis Laporan

1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penulis mengambil lokasi penelitian di BPRS Al Ihsan, jalan Jaksanaranata No. 03 Baleendah Bandung 40375, dengan melakukan penelitian lapangan pada tanggal 31 Juli sampai dengan 10 Agustus 2007.

2. Sumber Data

Sumber data adalah tempat orang mengambil data-data yang diperlukan untuk penulisan laporan Praktek Kerja Lapangan. Sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah data primer dan data sekunder

- *Data Primer* yaitu, data yang diambil dari penjelasan seseorang atau objek penelitian dan penjelasan tersebut belum dituliskan dalam sebuah dokumen atau catatan-catatan resmi lainnya.

- *Data Sekunder* yaitu, semua data atau informasi yang diperoleh dari dokumen atau catatan-catatan resmi yang dimiliki oleh perusahaan atau lembaga pemerintah maupun swasta

Laporan penelitian ini menggunakan kedua jenis data yang disebutkan diatas, dimana data primer memperoleh penjelasan dari para karyawan BPRS Al Ihsan ketika penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan Sedangkan data sekunder diperoleh dari catatan-catatan yang ada di BPRS Al Ihsan, dan selebihnya data-data yang diperoleh berasal dari literature-literatur yang ada.

3. Teknik Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data menjelaskan cara-cara yang dilakukan oleh peneliti, bagaimana data-data dapat diperoleh. Penulisan Laporan Penelitian mempergunakan metode-metode seperti dibawah ini:

- Riset Lapangan (*Field Research*)

Yaitu cara pengumpulan data dengan mencari informasi langsung dari obyek Penelitian. Sehubungan dengan penelitian ini, diperlukan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Wawancara (*interview*)

Merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang erat kaitannya dengan pokok penelitian.

b. Pengamatan (*observasi*)

Yaitu metode pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap obyek Penelitian sehingga dapat mengetahui proses tersebut dengan jelas yang sebenarnya

c. Dokumentasi

Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati, melihat dokumen-dokumen, catatan-catatan yang ada dalam perusahaan, baik berupa tulisan, gambar maupun keterangan lainnya.

- Riset Pustaka (*Library Research*)

Yaitu cara pengumpulan data dengan mencari informasi data dari perpustakaan (literatur)